



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pid.B/2024/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunaji Bin Mursin;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bulu, RT.01 RW.04, Desa Suru, Kecam Sooko, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023 oleh Kepolisian R Ponorogo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 13/Pid.B/2024/PN tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Png tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana nomor PID 01/PONOR/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dari masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dengan periode Terdakwa tetap ditahan didalam rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
  - 1 (satu) buah tatakan;
  - 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000.00 (delapan puluh lima rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM - 01/PONOR/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN pada hari Sabtu tanggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam bulan November tahun 2023, bertempat dirumah KARMINI di Dkh. Popongan Ds. Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Pono atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam da hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa mendapat izin dengan ser menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya suatu tata-cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terda berkumpul atau cangkrukan di rumah Sdr. KARMINI bersama de teman-teman Terdakwa yaitu Saksi RUDI SANTOSO Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GENTO, Sdr. BAGONG dan Sdr. YADI, lalu Terdakwa bersepakat dengan Saksi RUDI SANTOSO Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GENTO, Sdr. BAGONG, Sdr. SUPRI dan Sdr. YADI untuk melakukan perma judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan dimana Terdakwa berperan sebagai Bandar, yang bertugas menggo atau mengopyok dadu dan memimpin permainan judi dadu kopyok tersebut, selain itu Terdakwa juga telah membawa perlengka permainan judi yaitu berupa 1 (satu) lembar beberan bertuliskan angka, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tatakan dari kayu ! berbentuk bulat dan 1 (satu) buah setengah tempurung dari kel sedangkan Saksi RUDI SANTOSO Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GENTO, Sdr. BAGONG dan Sdr. YADI sebagai penombok;
- Selanjutnya permainan judi dadu kopyok dimulai yaitu pertama beb yang terdapat tulisan angka-angka dipasang / dibeber, diatas dipasang tatakan, tiga mata dadu yang ditutup dengan tempu kelapa, selanjutnya Terdakwa, Saksi RUDI SANTOSO Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GENTO, Sdr. BAGONG dan Sdr. YADI berkumpul dalam satu lingkaran, selanjutnya Terda mengopyok tiga mata dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu Saksi RUDI SANTOSO Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GENTO, Sdr. BAGONG dan Sdr. YADI memasang taruhan yang terdiri "BES

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istilahnya "BATEL/ RUMUS) dan taruhan 3 angka, setelah Saksi F SANTOSO Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Sdr. GENTO, Sdr. BAGONG dan Sdr. YADI memasang angka taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian Terdakwa memilih tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar dari tiga buah mata dadu, bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya dibayarkan oleh Terdakwa sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uangnya akan dibayar Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati;

- Bahwa jika penombok menang, maka jika penombok pasang "BES" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebut jumlahnya 11 ke atas, maka penombok menang dan mendapat bayaran 1 kali lipat jumlah tombokan, dan jika penombok memasang "KE" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebut jumlahnya 10 kebawah, maka penombok menang dan mendapat bayaran 1 kali lipat jumlah tombokan, jika penombok pasang 1 angka ( istilahnya pasang "PLONG") dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu (KAYUN), maka penombok juga akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang taruhan 2 angka (istilahnya "BATEL/ RUMUS) dan angka tersebut keluar, maka akan mendapat bayaran 5 kali lipat jumlah tombokannya dan jika penombok pasang taruhan 3 angka dan angka tersebut keluar, maka akan mendapat bayaran 25 kali lipat jumlah tombokannya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RUDI SANTOSO Bin BANGUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. GENTO, Sdr. BAGONG dan Sdr. YADI, telah melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut sejak sekitar pukul 14.45 Wib sampai dengan sekitar pukul 17.15 Wib saat ditangkap dan telah berjalan lebih dari 50 (lima puluh) kali putaran permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Terdakwa lakukan tersebut beruntung-untungan saja dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut bertujuan untuk mendapat keuntungan berlipat serta perjudian tersebut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda menyatakan mengerti dengan isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keber meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTOK PUJANTO, S.H. yang di bawah sumpah mer agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang : diduga telah ikut serta dalam rangkaian dugaan tindak pid perjudian jenis "DADU KOPYOK";
- Bahwa orang yang Saksi tangkap atas dugaan ikut serta d rangkaian dugaan tindak pidana perjudian jenis "DADU KOPY tersebut adalah Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN, Laki-laki, te tanggal lahir Ponorogo 01 Maret 1976, Pekerjaan Wirawan alamat Dukuh Bulu, RT001, RW004, Desa Suru, Kecam Sooko, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terda SUNAJI Bin MURSIN pada hari Sabtu, tanggal 11 November ; sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saudara KARMANI al Dukuh Popongan, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabup Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terda tersebut bersama dengan rekan satu tim anggota operas satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko salah satunya yaitu AI FAISAL RISTANTO, S.H.;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi bersama dengan tim ang operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko juga ber menangkap Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam per terpisah), Laki-laki, Tempat tanggal lahir Trenggalek 12 Juli 1 Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dukuh Sepat, RT RW002, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponor Dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan Terdakwa tersebut ada beberapa orang yang ikut permainan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim anggota operas satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko ada 2 (dua) orang Terdakwa dan Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa di perkara terpisah);

Bawa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudi jenis "DADU KOPYOK" tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabup Ponorogo sering kali terjadi tindak pidana perjudian D. KOPYOK yang menggunakan uang sebagai alat untuk taruhan maka kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi ang operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko melak upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil melaku penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti;

- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi jenis "D. KOPYOK" yang bertempat di rumah Saudara KARIMANIS ters sudah 2 (dua) kali dan yang kedua saat dtertangkap oleh Peti Kepolisian tersebut;
- Bawa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" ters Terdakwa berperan sebagai Bandar;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bandar di permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah mem jalannya perjudian "DADU KOPYOK" tersebut yang mana Ba bertugas menggoyang mata dadu (mengopyok mata dadu) ! diletakkan di dalam tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada Penombok yang memenangi perjudian tersebut maka Bandar berkewajiban memberi kemenangan bagi Para Penombok tersebut dan Bandar bertugas mengambil uang tombokan Para Penombok yang k dalam rangkaian perjudian "DADU KOPYOK" tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi jenis "D. KOPYOK" tersebut dengan cara yaitu menggunakan beberapa dimana beberapa tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tulisan "BESAR" dan "KECIL", juga menggunakan alat disebut lepek'an yang terbuat dari kayu dan ditutup tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian setelah siap maka lepek'an yang diatasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar diangkat dan digoyang sekehendak Terdakwa sehingga Bandar yang kemudian ditaruh diatas beberan. Setelah itu Penombok menjatuhkan uang sebagai alat taruhan dan menjumlah dari ketiga Mata Dadu tersebut "BESAR" atau "KECIL". Para Penombok juga bisa memilih untuk menerka 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka;

- Bahwa cara menentukan kemenangan permainan judi "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut acak bila Penombok dapat memenangkan terkaannya "BESAR" atau "KECIL" maka akan mendapat hadiah sebesar uang tombol bila Penombok ada yang bisa menerka 3 (tiga) angka namun Penombok akan mendapat hadiah 25 (dua puluh lima) kali bila uang tombok'annya, sedangkan bila Penombok ada yang menerka 2 (dua) angka maka Penombok akan mendapat hadiah 5 (lima) kali besar uang tombok'annya. Jika terlalu Penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar dari ketiga mata dadu tersebut, maka Penombok dinyatakan kalah dan alat taruhan menjadi milik Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pemenangnya tidak ditentukan secara pasti, tergantung sesuai atau tidak dengan angka yang keluar dari tiga mata dadu yang dikopyok oleh Bandar tersebut sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut yaitu: 1 (satu) lembar beberan warna hitam yang bertuliskan angka-angka (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kerang sebagai penutup dan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa saat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu tim anggota operasional sa-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polsek Sooko juga berhasil mengamankan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tatakan;
  - b. 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
  - c. 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka;
  - d. 3 (tiga) buah mata dadu;
  - e. Uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi bersama dengan satu anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melaksanakan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan Terdakwa tersebut yang diakui sebagai milik Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang tombongan dari beberapa Penombok yang ikut dalam permainan judi tersebut, untuk pengeluarannya Saksi tidak mengetahui karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, uang tersebut sudah berada tangan beberapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tanpa keberatan;

2. Saksi FAISAL RISTANTO, S.H. yang di bawah sumpah meratifikasi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah ikut serta dalam rangkaian dugaan tindak pidana perjudian jenis "DADU KOPYOK";
- Bahwa orang yang Saksi tangkap atas dugaan tindak pidana perjudian tersebut adalah Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN, Laki-laki, telah tanggal lahir Ponorogo 01 Maret 1976, Pekerjaan Wiraswadaya, alamat Dukuh Bulu, RT001, RW004, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saudara KARMANI ak-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Popongan, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo;

- Bawa Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN tersebut adalah orang yang telah berhasil Saksi tangkap pada hari Sabtu, tanggal November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sau KARMANI alamat Dukuh Popongan, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo atas dugaan ikut serta dalam rangkaian dugaan tindak pidana perjudian jenis "DADU KOPYOK";
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan satu tim anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko salah satunya yaitu AL ANTOK PUJANTO, S.H.;
- Bawa selain Terdakwa, Saksi bersama dengan tim anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko juga berpartisipasi dalam menangkap Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam perkara terpisah), Laki-laki, Tempat tanggal lahir Trenggalek 12 Juli 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dukuh Sepat, RT RW002, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan Terdakwa tersebut ada beberapa orang yang ikut permainan tersebut namun berhasil melarikan diri, dan yang berhasil ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bawa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melaksanakan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo sering kali terjadi tindak pidana perjudian DADU KOPYOK yang menggunakan uang sebagai taruhan, maka kemudian Saksi bersama rekan-rekan anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti:
  - Bawa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersedia Terdakwa berperan sebagai Bandar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bandar di permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah memiliki jalannya perjudian "DADU KOPYOK" tersebut yang mana Bandar bertugas menggoyang mata dadu (mengopyok mata dadu) ! diletakkan di dalam tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada Penombok yang memenangkan perjudian tersebut maka Bandar berkewajiban memberikan kemenangan bagi Para Penombok tersebut dan Bandar bertugas mengambil uang tombongan Para Penombok yang kalah dalam rangkaian perjudian "DADU KOPYOK" tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut dengan cara yaitu menggunakan beberapa beberan tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tulisan "BESAR" dan "KECIL", juga menggunakan alat yang disebut lepek'an yang terbuat dari kayu dan ditutup dengan tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian setelah siap maka lepek'an yang diatasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang ditutup dari tempurung kelapa oleh Terdakwa sebelum Bandar diangkat dan digoyang sekehendak Terdakwa sebelum Bandar yang kemudian ditaruh diatas beberan. Setelah itu Penombok menjatuhkan uang sebagai alat taruhan dan menentukan jumlah dari ketiga Mata Dadu tersebut "BESAR" atau "KECIL". Para Penombok juga bisa memilih untuk menerka 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka;
- Bahwa cara menentukan kemenangan permainan judi "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bila Penombok dapat memenangkan terkaannya "BESAR" atau "KECIL" maka akan mendapat hadiah sebesar uang tombongan bila Penombok ada yang bisa menerka 3 (tiga) angka maka Penombok akan mendapat hadiah 25 (dua puluh lima) kali berasal dari uang tombok'annya, sedangkan bila Penombok ada yang menerka 2 (dua) angka maka Penombok akan mendapat hadiah 5 (lima) kali besar uang tombok'annya. Jika terdapat Penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar dari ketiga mata dadu tersebut, maka Penombok dinyatakan kalah dan taruhan menjadi milik Bandar;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saudara RUDI SANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan sebagai Penombang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" Terdakwa lakukan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" dilakukan oleh Terdakwa tersebut pemenangnya tidak ditentukan secara pasti, tergantung sesuai atau tidak dengan angka yang keluar dari tiga mata dadu yang dikopyok oleh Ba tersebut sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut yaitu: 1 (satu) lembar beberan warna hitam yang bertuliskan angka-angka (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa sebagai penutup dan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa saat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu tim anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko juga berhasil mengamankan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tatakan;
  - b. 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
  - c. 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka;
  - d. 3 (tiga) buah mata dadu;
  - e. Uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi bersama dengan satu anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan Terdakwa tersebut yang diakui sebagai milik Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penombok yang ikut dalam permainan judi tersebut, untuk peuangnya Saksi tidak mengetahui karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, uang tersebut sudah berada tangan beberapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.15 WIB di rumah Saudara KARMANI alamat Dukuh Popongan, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat tertangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko tersebut Terdakwa sedang melakukan serangkaian permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut adalah sebagai Bandar;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bandar dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut adalah menggoyang/mengopyok dadu, atau dikatakan memimpin jalannya perjudian jenis dadu kopyok tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang Terdakwa lakukan tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa alat dan sarana prasarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut adalah :
  - a. 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat;
  - b. 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
  - c. 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka;
  - d. 3 (tiga) buah mata dadu;
  - e. Uang tunai ;
- Bahwa alat dan sarana prasarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa :
  - a. 1 (satu) buah tatakan dari kayu yang berbentuk bulat;
  - b. 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) buah mata dadu;
- e. Uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang tombokan yang dipergunakan Penombok untuk menombok dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis dadu kopyok tersebut dengan cara pertama beberan yang terdapat tulisan angka-angka dipasang (istilahnya dibeber), kemudian diatasnya dipasang tatakan, mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya Terdakwa selaku Bandar dan Para Penombok berkumpul dalam arena lingkaran, selanjutnya Terdakwa yang bertindak sebagai Bandar mengopyok tiga mata dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu Para Penonton memasang taruhan yang terdiri dari "BESAR", "KECIL", taruhan 1 (satu) angka (istilahnya "PLONG"), taruhan 2 (dua) angka (istilahnya "BATEL/RUMUS") dan taruhan 3 (tiga) angka. Setelah Penombok pasang angka taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian Bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar tiga buah mata dadu. Bagi Penombok yang tebakannya salah maka uang tombokannya akan dibayar oleh kasir sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh Bandar;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu:
  - 1) RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam perkara terpisah);
  - 2) YADI (melarikan diri);
  - 3) BAGONG (melarikan diri);
  - 4) SUPRI (melarikan diri);
  - 5) GENTHO (melarikan diri);
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa tersebut, RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam perkara terpisah), YADI, BAGONG, SUPRI dan GENTHO masing-masing berperan sebagai Penombok;
- Bahwa cara menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah jika Penonton pasang "BESAR" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat jumlah tombokannya, dan jika Penompok memasang "KECIL" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 (tiga) buah mata dadu tersebut jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka Penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari jumlah tombokannya. Jika Penombok pasang 1 (satu) angka (istilahnya pasang "PLONG") dan angka tersebut keluar sebanyak 1 (satu) buah mata dadu maka akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari jumlah tombokannya, jika Penombok pasang 1 (satu) angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 (dua) buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 (dua) kali lipat dari jumlah tombokannya, jika Penombok pasang 1 (satu) angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu (istilahnya "KAYUN"), maka Penombok juga akan mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari jumlah tombokannya. Jika Penombok pasang taruhan 2 (dua) angka (istilahnya "BATEL/ RUMUS") dan angka tersebut keluar, maka akan mendapat bayaran 5 (lima) kali lipat jumlah tombokannya. Jika Penombok pasang taruhan 3 (tiga) angka dan angka tersebut keluar, maka akan mendapat bayaran 25 (dua puluh lima) kali lipat dari jumlah tombokannya. Jika angka yang dipasang Penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar dari ketiga mata dadu tersebut maka Penombok dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti tergantung sesuai atau tidak dengan angka yang keluar dari tiga buah dadu yang dikopyok oleh Terdakwa sebagai Bandar, sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut bertempat di rumah Saudara KARIMAN tersebut sudah 2 (dua) kali yang kedua saat dtertangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama, Saudara KARIMAN mengeluh rumahnya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan permainan judi jenis dadu kopyok, sedangkan untuk kejadian yang kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan jenis dadu kopyok, karena Saudara KARMA NI sedang bekerja di saw

- Bahwa untuk kejadian perjudian jenis dadu kopyok yang pertama Terdakwa memberikan uang (istilahnya uang cuk) kepada Saudara KARMA NI selaku pemilik rumah sebesar Rp100.000,- (seratus rupiah), sedangkan untuk kejadian perjudian yang kedua tidak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut bukan merupakan pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa melainkan hanya iseng sampingan untuk mengisi waktu luang. Pekerjaan Terdakwa sehari sebagai Petani;
- Bahwa sebelum melakukan perjudian jenis dadu kopyok di rumah Saudara KARMA NI tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perjudian jenis dadu kopyok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
- 1 (satu) buah tatakan;
- 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka ;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000.00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUNAJI Bin MURSIN tersebut adalah orang yang telah berhasil ditangkap oleh Saksi ANTOK PUJANTO, S.H. dan Saksi FAISAL RISTANTO, S.H. tangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saudara KARMA NI di alamat Dukuh Popongan, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo atas dugaan ikut serta dalam rangkaian dugaan tindak pidana perjudian jenis "DADU KOPYOK";
- Bahwa benar selain Terdakwa, Saksi ANTOK PUJANTO, S.H. dan Saksi FAISAL RISTANTO, S.H. bersama dengan tim anggota operasi satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko juga berhasil menangkap Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam perkara terpisah), Laki-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, alamat Dukuh Sepat, RT004, RW002, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada beberapa orang yang ikut permainan judi tersebut namun berhasil melarikan diri, yang berhasil ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim anggota operasional satuan Reserse Kriminal Polsek Sooko ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam permainan terpisah);

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo sering kali terjadi tindak pidana perjudian DADU KOPYOK yang menggunakan dadu sebagai alat untuk taruhan;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandar;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah memiliki jalannya perjudian "DADU KOPYOK" tersebut yang mana Bandar bertugas menggoyang mata dadu (mengopyok mata dadu) ! diletakkan di dalam tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada Penombok yang memenangkan perjudian tersebut maka Bandar berkewajiban memberi uang kemenangan bagi Penombok tersebut dan Bandar juga bertugas mengambil tempurung tombokan Para Penombok yang kalah dalam rangkaian perjudian "DADU KOPYOK" tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut dengan cara yaitu menggunakan beberapa, dinilai beberapa tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tulisan "BESAR" dan "KECIL", juga menggunakan alat yang disebut lepek'an yang terbuat dari kayu dan ditutup tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian setelah siap maka lepek'an diatasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang ditutup dari tempurung kepalanya oleh Terdakwa selaku Bandar diangkat dan digoyang sekehingga Terdakwa selaku Bandar yang kemudian ditaruh diatas beberapa. Setelah itu Para Penombok menjatuhkan uang sebagai alat taruhan dan menentukan jumlah dari ketiga Mata Dadu tersebut "BESAR" atau "KECIL", |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penombok juga bisa memilih untuk menerka 2 (dua) angka atau 3 (angka);

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" ! dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saudara RUDI SANTOSO (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan sebagai Penombok;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" ! Terdakwa lakukan tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa benar permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk melaksanakan permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut yaitu: 1 (satu) lentera berwarna hitam yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa sebagai penutup uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa benar saat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tatakan;
  - b. 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
  - c. 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka;
  - d. 3 (tiga) buah mata dadu;
  - e. Uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwa terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti diatas"

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dapat memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak paham apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempit sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa : Bawa benar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandar, lalu tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah memimpin jalannya perjudian "DADU KOPYOK" tersebut yang mana Bandar bertugas menggoyang mata dadu (mengcopyok mata dadu) yang diletakkan dalam tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika Penombok yang memenangkan perjudian tersebut maka Bandar berkewajiban memberi uang kemenangan bagi Para Penombok tersebut dan Bandar bertugas mengambil uang tombukan Para Penombok yang kalah dalam rangkaian perjudian "DADU KOPYOK" tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan memberikan kesempatan menggunakan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau der**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, jika si terpenuhi beberapa unsur perbuatan, maka perbuatan Terdakwa si memenuhi perbuatan pidana seperti pasal yang didakwakan oleh Peni Umum, yaitu Terdakwa sudah menawarkan atau memberikan kesemp menggunakan kesempatan untuk permainan judi di tempat umum tanpa ad yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidan Bahwa benar dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut Terda berperan sebagai Bandar. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ba dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" tersebut adalah mem jalannya perjudian "DADU KOPYOK" tersebut yang mana Bandar bert menggoyang mata dadu (mengopyok mata dadu) yang diletakkan di d tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika Penombok yang memenangkan perjudian tersebut maka Bandar berkewaj memberi uang kemenangan bagi Para Penombok tersebut dan Bandar bertugas mengambil uang tombokan Para Penombok yang kalah da rangkaian perjudian "DADU KOPYOK" tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis "D KOPYOK" tersebut dengan cara yaitu menggunakan beberan, dimana beb tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tulisan "BESAR" "KECIL", juga menggunakan alat yang disebut lepek'an yang terbuat dari l dan ditutup tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata d kemudian setelah siap maka lepek'an yang diatasnya terdapat 3 (tiga) i dadu yang ditutup dari tempurung kelapa oleh Terdakwa selaku Ba diangkat dan digoyang sekehendak Terdakwa selaku Bandar yang kemudian ditaruh diatas beberan. Setelah itu Para Penombok menjatuhkan uang set alat taruhan dan menerka jumlah dari ketiga Mata Dadu tersebut "BESAR" "KECIL", Para Penombok juga bisa memilih untuk menerka 2 (dua) angka 3 (tiga) angka. Dalam permainan judi jenis "DADU KOPYOK" yang Terda lakukan tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti terkait permainan judi "DADU KOPYOK" tersebut yaitu 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah setel tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-ar 3 (tiga) buah mata dadu, dan Uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan p lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar untuk memenangkan permainan judi Liong Fu tersebut tidak diperlukan keterampilan dan keahlian khusus penombok, karena hanya bersifat untung – untungan saja.

Menimbang, bahwa benar permainan judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis “D. KOPYOK” dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berlipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum, perbuatan Terdakwa Sunaji bin Mursin, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perlu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat yang dipenuhinya sesuatu tata cara. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan menggunakan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, hanya ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, secara keterangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/*actus reus* yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/*mens rea*, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemberiar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan F

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karen Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan F 303 ayat (1) ke-2 KUHP KUHP menganut *stelsel* pemidanaan yang dis dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pi maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarinya, yaitu dengan keten pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling ba Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pi penjara juga dapat dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum mem kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kej Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dij Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mem keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali sel perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terda merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, na tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan ! diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di n depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbu yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Muladi, S.H., di bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana", Semarang: Universitas Diponegoro halaman 4 - 5, beliau memunculkan teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tu pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasiaan dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh ti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperkerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, dipertimbangkan pula pendapat Plato seorang Filsuf dari Yunani, menyatakan pendapatnya yang berbunyi "*nemo prudens punit, quia peccatum ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang perkejahan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penyatu Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan tersebut, adalah layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut maka Majelis Hakim sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum mengenai perlakuan terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) J�试 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dalam hal putusan pemerintahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut maka Majelis Hakim sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum mengenai perlakuan terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) J�试 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu : Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan kebijakan pemerintah di-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, meminta maaf, dan mengakui perbuatan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundungan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaji bin Mursin tersebut di atas, telah tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalumum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan tur Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunaji bin Mursin tersebut di berupa 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhi Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah setengah tempurung batok kelapa;
    - 1 (satu) buah tatakan;
    - 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka;
    - 3 (tiga) buah mata dadu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.
6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstitu, S.H., M.Kn., Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tar-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti I Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suy Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.kn.

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HANIEF HARMAWAN, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)